

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Jabatan Notaris lahir dan menjelma menjadi salah satu bagian yang penting dari negara Indonesia merupakan negara hukum. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka dari itu keluhuran serta martabat Jabatan Notaris yang harus dijaga baik dalam pelaksanaan tugas jabatannya maupun perilaku dari Notaris pada saat menjalani kehidupan normal sehari-harinya. Jabatan Notaris merupakan jabatan yang terhormat karena merupakan perpanjangan tangan dari Negara dalam melayani masyarakat di bidang hukum privat. Negara berfungsi untuk memberikan pelayanan yang bersifat umum kepada rakyatnya yaitu dengan memberi kesempatan kepada seluruh rakyatnya untuk dapat memperoleh suatu alat bukti tertulis khususnya hukum dalam ruang lingkup hukum perdata melalui akta otentik.<sup>1</sup>

Untuk keperluan sebagaimana disebutkan diatas, Negara telah memberikan sebagian kewenangannya kepada Pejabat Umum yang dijabat oleh Notaris. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUJN) yang menyatakan :

---

<sup>1</sup> Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003, hlm. 57

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”

Rumusan Pasal 15 ayat (1) UUJN tersebut di atas, secara eksplisit maupun secara implisit menegaskan bahwa Jabatan Notaris sesungguhnya adalah jabatan yang kehadirannya diperlukan dan penting dalam konsep negara hukum.

Notaris diangkat oleh Menteri dan pemberhentian Notaris juga menjadi kewenangan Menteri. Menteri yang dimaksud tersebut adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pengangkatan notaris bukan untuk kepentingan diri notaris sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.<sup>2</sup>

Jabatan Notaris merupakan Jabatan yang terhormat dan selalu dekat dengan etika, dengan etikalah Notaris berhubungan dengan pekerjaannya. Tanpa adanya etika, Notaris bagaikan robot – robot atau mesin mekanis yang dapat bergerak namun tidak memiliki jiwa. Sedemikian lekatnya etika pada Jabatan Notaris membuat Notaris disebut sebagai Jabatan Terhormat (*officium nobile*)<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 301.

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 6

Menurut Liliana Tedjosaputro, Notaris sebagai sosok yang terhormat perlu diperhatikan dan memiliki unsur – unsur sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Mempunyai integritas moral yang mantap;
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri;
3. Sadar akan batas – batas kewenangannya;
4. Tidak semata – mata berdasarkan pertimbangan uang.

Notaris dan produknya yang berupa akta otentik dimaknai sebagai bentuk upaya dari negara dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk masyarakat.<sup>5</sup> Arti penting profesi Notaris disebabkan karena Notaris oleh Undang– Undang diberi wewenang untuk membuat alat pembuktian yang bersifat sempurna, yang berarti bahwa apa yang disebutkan dalam akta otentik pada hakekatnya harus dianggap benar.<sup>6</sup>

Notaris dituntut memiliki pengetahuan hukum yang luas, ketelitian, dan bertanggung jawab yang tinggi, berperilaku profesional, serta senantiasa menjunjung tinggi sumpah jabatan untuk mengabdikan kepada kepentingan masyarakat dan negara guna memberikan jaminan kepastian hukum.

Dalam pelaksanaan tugas jabatan sehari-hari, Notaris harus selalu berpedoman kepada UUJN dan Kode Etik Notaris. UUJN serta Kode Etik Notaris menjadi pedoman yang saling melengkapi bagi Notaris. UUJN mengatur pelaksanaan tugas jabatan bagi Notaris sedangkan Kode Etik

---

<sup>4</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995, hlm. 86

<sup>5</sup> Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip – Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2013, hlm. 3

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 17

mengatur bagaimana Notaris berperilaku dalam menjalankan tugas jabatannya.<sup>7</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, yang disebut dengan Kode Etik adalah kumpulan asas atau kumpulan nilai moral yang menjadi norma perilaku. Kode Etik ini ada dalam setiap organisasi profesi. Selanjutnya menurut Abdulkadir Muhammad, yang disebut dengan Kode Etik Profesi adalah Kode Etik yang diterima oleh suatu kelompok profesi yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagaimana seharusnya berperilaku dalam menjalankan profesi.<sup>8</sup>

UUJN mengamanatkan bagi organisasi profesi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia untuk membentuk Kode Etik bagi Notaris yang mampu menjadi pedoman bagi Notaris dalam berperilaku. Hal ini telah ditentukan dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN: “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”. Ketentuan tersebut menempatkan Kode Etik sebagai bagian dari pedoman bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

Secara khusus definisi Kode Etik Notaris disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris :

“Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua

---

<sup>7</sup> Rusdianto Sesung, dkk., *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2017, hlm. 52

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 142

anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.”

Adanya kata “wajib ditaati” dalam pengertian Kode Etik tersebut diatas menunjukkan bahwa apabila tidak ditaati maka Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi yang akan dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Notaris.

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris :

“Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan, yang terdiri atas:

- a. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional;
- b. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Provinsi;
- c. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota;

Atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik, Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi.

Terhadap anggotanya yang bersalah, maka Dewan kehormatan berhak menjatuhkan sanksi sebagaimana tercantum pada Pasal 6 Kode Etik Notaris :

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
  - a. Teguran;
  - b. Peringatan;
  - c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
  - d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
  - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Ketentuan mengenai sanksi bagi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris tersebut dalam pelaksanaannya menjadi rancu karena dalam UUJN mengatur pula sanksi bagi Notaris yang melanggar Kode Etik. Hal ini

dapat dilihat dari ketentuan mengenai sanksi pemberhentian sementara bagi

Notaris yang diatur dalam UUJN. Pasal 9 ayat (1) UUJN menyatakan :

- (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
  - a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
  - b. berada di bawah pengampuan;
  - c. melakukan perbuatan tercela;
  - d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
  - e. sedang menjalani masa penahanan.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris berpedoman kepada UUJN dan Kode Etik. UUJN mengatur pelaksanaan tugas jabatan Notaris sedangkan Kode Etik lebih mengatur perilaku sehari-hari Notaris. Masing-masing telah memiliki lembaga yang menjalankan pembinaan dan pengawasan. Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kode Etik dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan

Karena pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran yang bersifat organisatoris atau dalam lingkup peraturan internal organisasi profesi sehingga apakah tepat jika UUJN mengatur tentang sanksi pemberhentian dari Jabatan apabila Notaris melanggar Kode Etik. Pelanggaran terhadap kode etik belum tentu pelanggaran terhadap Undang-Undang

## 1.2. Rumusan Masalah

- 1) Apa *ratio legis* pengaturan tentang pemberhentian sementara karena adanya pelanggaran kode etik?

- 2) Apa bentuk pelanggaran Kode Etik yang dapat dijadikan dasar untuk pemberhentian sementara Notaris?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

- 1) Menganalisis *ratio legis* pengaturan tentang pemberhentian sementara karena adanya pelanggaran kode etik.
- 2) Menganalisis pelanggaran kode etik sebagai alasan untuk pemberhentian sementara

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kenotariatan, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan ilmu hukum kenotariatan yang berkaitan dengan pembatasan jumlah akta yang dibuat oleh Notaris.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- 1) Bagi Ikatan Notaris Indonesia dapat dijadikan pedoman dalam penegakan Kode Etik
- 2) Bagi Majelis Pengawas Notaris dapat dijadikan pedoman dalam proses pemberhentian sementara bagi Notaris
- 3) Bagi Notaris dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan Kode Etik

### 1.5. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bahan perbandingan untuk menilai orisinalitas penelitian ini, penulis mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk tesis ataupun karya ilmiah lainnya di berbagai Universitas penyelenggara Program Studi Magister Kenotariatan yang membahas tentang sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris dan pelanggaran Kode Etik Notaris.

Sebelum menguraikan garis besar substansi berbagai penelitian tersebut, berikut ini dikemukakan pendapat Estelle Phillips mengenai ukuran originalitas penelitian yang meliputi:<sup>9</sup>

- a. *Saying something nobody has said before;*
- b. *Carrying out empirical work that hasn't been done made before;*
- c. *Making a synthesis that hasn't been made before;*
- d. *Using already know material but with a new interpretation;*
- e. *Trying out something in this country that has previously only been done in other countries;*
- f. *Taking a particular technique and applying it in a new area;*
- g. *Bringing new evidence to bear on an old issue;*
- h. *Being cross-diciplinary and using different methodologies;*
- i. *Taking someone else's ideas and reinterpreting them in a way no one else has;*
- j. *Looking at areas that people in your discipline haven't looked at before;*
- k. *Adding to knowledge in a way that hasn't previously been done before;*
- l. *Looking at existing knowledge and testing it uot;*
- m. *Playing with words. Puting thing together in ways that other haven't.*

Pendapat Estelle Phillips tersebut diterjemahkan bebas sebagai berikut:

- a. Mengemukakan sesuatu yang belum pernah dikemukakan sebelumnya;

---

<sup>9</sup> Estelle Phillips, *Researching and Writing in Law*, Lawbook, Sidney, 2002, hal. 164. dalam Rusdianto S, "Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara", Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016

- b. Menyelesaikan pekerjaan empiris yang belum terselesaikan sebelumnya;
- c. Membuat sintesa yang tidak pernah dibuat sebelumnya;
- d. Menggunakan materi yang sama namun dengan pendekatan lain;
- e. Mencoba sesuatu di negara-negaranya terhadap sesuatu yang telah diterapkan di negara lain;
- f. Mengambil teknik tertentu dan menerapkannya di bidang baru;
- g. Menggunakan bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama;
- h. Menjadi ilmu interdisipliner dan menggunakan metodologi yang berbeda dengan metodologi sebelumnya;
- i. Mengambil gagasan orang lain dan menafsirkan kembali dengan cara yang berbeda;
- j. Menunjukkan sesuatu yang baru dari disiplin ilmu si peneliti yang belum pernah ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya;
- k. Menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya;
- l. Melihat pengetahuan yang ada saat ini dan mengujinya;
- m. Menjelaskan/meguraikan kata-kata. Kata-kata yang diuraikan tersebut kemudian disusun dengan cara lain yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Penelitian yang ditulis oleh Anita Sapriana<sup>10</sup> dari Universitas Brawijaya Malang yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Notaris Yang Diberhentikan Sementara Dari Jabatannya Karena Sedang Menjalani Masa Penahanan”, mengkaji dan menganalisis apakah pemberhentian sementara untuk Notaris yang sedang menjalani masa penahanan berlaku untuk semua jenis penahanan dan apakah Notaris yang dikenakan penahanan rumah atau penahanan kota masih dapat menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris. Perbedaan pokok penelitian yang ditulis oleh Anita Sapriana dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini mengkaji dan menganalisis apakah pelanggaran kode etik masuk ke dalam ruang lingkup UUJN dan hambatan dalam penjatuhan sanksi pemberhentian sementara. Apabila dikaitkan dengan

---

<sup>10</sup> Anita Sapriana, “Analisis Yuridis Terhadap Notaris Yang Diberhentikan Sementara Dari Jabatannya Karena Sedang Menjalani Masa Penahanan”, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2016

parameter orisinalitas penelitian seperti yang telah disebutkan oleh Estelle Philip diatas maka penelitian ini “mengemukakan sesuatu yang belum pernah dikemukakan sebelumnya”.

Penelitian yang ditulis oleh Aang Irfandy<sup>11</sup> dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Tidak Hormat Notaris Akibat Dinyatakan Pailit”, mengkaji dan menganalisis dasar pemikiran seorang notaris dapat diberhentikan sementara dan diberhentikan dengan tidak hormat akibat dinyatakan pailit dan apakah notaris yang telah melaksanakan putusan pailit atau yang telah melakukan perdamaian dan mendapatkan rehabilitasi dapat diangkat kembali. Perbedaan pokok penelitian yang ditulis oleh Aang Irfandy dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini mengkaji dan menganalisis apakah pelanggaran kode etik masuk ke dalam ruang lingkup UUJN dan *ratio legis* pengaturan tentang pemberhentian sementara karena adanya pelanggaran kode etik. Apabila dikaitkan dengan parameter orisinalitas penelitian seperti yang telah disebutkan oleh Estelle Philip diatas maka penelitian ini “mengemukakan sesuatu yang belum pernah dikemukakan sebelumnya”.

---

<sup>11</sup> Aang Irfandy, “Analisis Yuridis terhadap Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Tidak Hormat Notaris Akibat Dinyatakan Pailit”, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007

Penelitian yang ditulis oleh Rozy Alfian Muchtar<sup>12</sup> dari Universitas Airlangga Surabaya yang berjudul “Kewenangan Pemberhentian Sementara Atau Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Notaris”, mengkaji dan menganalisis bentuk sanksi bagi Notaris di dalam UUJN dan lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan masing-masing sanksi tersebut. Perbedaan pokok penelitian yang ditulis oleh Rozy Alfian Muchtar dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini mengkaji dan menganalisis apakah pelanggaran kode etik masuk ke dalam ruang lingkup UUJN dan *ratio legis* pengaturan tentang pemberhentian sementara karena adanya pelanggaran kode etik. Apabila dikaitkan dengan parameter orisinalitas penelitian seperti yang telah disebutkan oleh Estelle Philip diatas maka penelitian ini “mengemukakan sesuatu yang belum pernah dikemukakan sebelumnya”.

---

<sup>12</sup> Rozy Alfian Muchtar, “Kewenangan Pemberhentian Sementara Atau Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Notaris”, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012

No	Nama Peneliti	Afiliasi Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan
1	Anita Sapriana	Universitas Brawijaya Malang	Analisis Yuridis Terhadap Notaris Yang Diberhentikan Sementara Dari Jabatannya Karena Sedang Menjalani Masa Penahanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apakah pelanggaran kode etik masuk ke dalam ruang lingkup UUJN?</li> <li>2) Bagaimana hambatan dalam penjatuhan sanksi pemberhentian sementara?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apa <i>ratio legis</i> pengaturan tentang pemberhentian sementara karena adanya pelanggaran kode etik?</li> <li>2) Apakah pelanggaran kode etik dapat dijadikan alasan untuk pemberhentian sementara?</li> </ol>
2	Aang Irfandy	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	Analisis Yuridis terhadap Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Tidak Hormat Notaris Akibat Dinyatakan Pailit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apa dasar pemikiran seorang notaris dapat diberhentikan sementara dan diberhentikan dengan tidak hormat akibat dinyatakan pailit</li> <li>2) Apakah notaris yang telah melaksanakan putusan pailit atau yang telah melakukan perdamaian dan mendapatkan rehabilitasi dapat diangkat kembali</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apa <i>ratio legis</i> pengaturan tentang pemberhentian sementara karena adanya pelanggaran kode etik?</li> <li>2) Apakah pelanggaran kode etik dapat dijadikan alasan untuk pemberhentian sementara?</li> </ol>

3	Rozy Alfian Muchtar	Universitas Airlangga Surabaya	Kewenangan Pemberhentian Sementara Atau Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Notaris	1) Apa bentuk sanksi bagi Notaris di dalam UUJN 2) Apa lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan masing-masing sanksi tersebut.	1) Apa <i>ratio legis</i> pengaturan tentang pemberhentian sementara karena adanya pelanggaran kode etik? 2) Apakah pelanggaran kode etik dapat dijadikan alasan untuk pemberhentian sementara?
---	---------------------	--------------------------------	--	---	--

## 1.6. Tinjauan Pustaka

### 1.6.1. Kode Etik

Kata kode berasal dari bahasa Latin “*codex*” yang berarti kumpulan. Kode berarti suatu kumpulan peraturan dari, oleh dan untuk suatu kelompok orang yang bekerja (berprofesi) dalam bidang tertentu. Kode Etik dalam arti materiil dapat diartikan sebagai norma atau peraturan yang bersifat praktis, yang dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk yang tidak tertulis mengenai etika yang berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal yang bersifat fundamental dari nilai-nilai dan standar perilaku orang yang dapat dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.<sup>13</sup>

Isi Kode Etik, antara lain : 1) Etika kepribadian : syarat dan keidealan pemangku profesi; 2) Etika selama melakukan tugas jabatan (norma yang mengatur selama pelaksanaan tugas keprofesian); 3) Etika pelayanan terhadap klien; 4) Etika hubungan sesama rekan profesi; dan 5) Etika pengawasan.

Dengan demikian, Kode Etik adalah suatu tuntunan dan pedoman atas nilai moral atau kesusilaan bagi sebuah profesi tertentu dan menjadi bagian dari daftar kewajiban pada saat menjalankan suatu profesi yang disusun dan dirumuskan oleh para anggota organisasi profesi itu sendiri serta mengikat para anggota organisasi profesi untuk mempraktikannya.

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm.77

Kode Etik Profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjalin mutu moral profesi di masyarakat. Kode Etik Profesi merupakan etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi.<sup>14</sup>

Suatu Kode Etik Profesi tidak hanya memberikan pedoman, tetapi juga dalam rangka menjaga kualitas moral profesi yaitu bagaimana profesi itu bisa melaksanakan tugas keprofesiannya dengan baik agar hasil dari profesi itu bisa melaksanakan tugas keprofesiannya dengan baik agar hasil dari profesi tersebut juga baik. Kode Etik Profesi dapat berlaku efektif jika dijiwai oleh cita-cita serta nilai-nilai yang ada didalam lingkungan organisasi profesi itu sendiri.<sup>15</sup>

Menurut Ignatius Ridwan Widyadharma, ciri-ciri Kode Etik Profesi, yaitu :<sup>16</sup>

1. Konkritisasi dari nilai etika

Kode Etik merupakan konkritisasi dari nilai-nilai etika yang bersifat umum, yang kemudian diturunkan menjadi Kode Etik Profesi dan hanya berlaku bagi profesi tertentu.

2. Kode Etik bersifat tertulis

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum Dan Keperanannya*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, hlm. 23

Dengan sifatnya yang tertulis ini maka akan memberikan kepastian, dan dapat memberikan pengetahuan yang jelas, apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.

### 3. Diterapkan oleh Organisasi Profesi

Dalam pembuatan Kode Etik Profesi, Pemerintah tidak boleh ikut campur, tetapi perumusannya ditentukan sendiri oleh Organisasi Profesi tersebut. Jadi sifatnya *bottom up*, yaitu yang membuat dan menetapkan adalah mereka sendiri. Sehingga dapat mencerminkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, untuk kemudian kepatuhan anggota profesi terjadi secara sukarela tanpa paksaan (*voluntary obedience*).

Pada garis besarnya, etika profesi itu bukan hukum, karena itu tidak mempunyai dayalaku hukum. Sanksi terhadap pelanggaran etika profesi adalah sanksi profesi yang dijatuhkan oleh masyarakat profesinya berdasarkan kode etik yang sudah disepakati bersama.<sup>17</sup>

#### 1.6.2. Teori Kewenangan

Salah satu teori yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Teori Kewenangan. Untuk mengetahui konsep wewenang maka terlebih dahulu ditelusuri dari sumber wewenang dan konsep pembenaran dari tindakan kekuasaan yang didapat dalam pemerintahan.

Indroharto berpendapat bahwa cara untuk mendapatkan wewenang adalah melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Wewenang yang didapatkan

---

<sup>17</sup> Liliana Tedjosaputro, *Op. Cit.*, hlm.31.

melalui atribusi adalah merupakan wewenang pemerintahan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kewenangan atributif ini terdapat adanya suatu wewenang pemerintah yang baru. Wewenang yang berupa delegasi didapatkan dari adanya pelimpahan wewenang yang telah ada dari Badan atau Jabatan TUN yang sebelumnya sudah mendapatkan wewenang secara atributif, kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Dari kondisi tersebut maka jelas bahwa dalam delegasi terlebih dahulu terdapat sesuatu atribusi wewenang. Sedangkan untuk mandat tidak terdapat suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.<sup>18</sup>

Pada kewenangan yang didapatkan secara atribusi menggambarkan adanya kewenangan asli, dalam arti bahwa terdapat suatu pemberian kewenangan dari pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintah. Atribusi menjadi bentuk wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang bersumber langsung pada peraturan Perundang-Undangan. Untuk delegasi dapat didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang oleh pejabat pemerintah (*delegans*) kepada pihak lain yang menerima wewenang tersebut (*delegatoris*). Sedangkan pada mandat tidak terdapat adanya pergeseran kompetensi, yaitu antara pemberi mandat dengan penerima mandat.

---

<sup>18</sup> Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. I, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 90.

Dalam lingkup hukum Administrasi Negara, adanya sumber wewenang pada saat pemerintah hendak menyelenggarakan suatu pemerintahan menjadi sangat penting. Hal tersebut dikarenakan dalam penggunaan wewenang tentunya akan berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum. Pemberian kewenangan kepada setiap organ atau pejabat pemerintahan tertentu tidak terlepas dari pertanggungjawaban yang ditimbulkan. Pemerintah pada saat mengambil suatu tindakan, harus menjadikan hukum yang berlaku sebagai dasar tindakan, oleh sebab itu agar suatu tindakan pemerintah dapat dikatakan sah, maka hukum telah memberikan suatu kewenangan kepada pemerintah untuk bertindak maupun tidak.

### **1.6.3. Teori Kepastian Hukum**

Manusia atau yang dalam bahasa hukum disebut sebagai orang, adalah makhluk yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Manusia pada dasarnya tidak akan mampu menjalani hidup tanpa adanya interaksi dengan manusia lainnya. Hal tersebut dikarenakan selain merupakan makhluk individu, manusia merupakan makhluk social yang untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya perlu untuk bersosialisasi dengan sekitarnya.

Interaksi antar sesama manusia di dalam masyarakat berlangsung secara terus menerus dan semakin lama semakin melibatkan banyak manusia. Untuk itu menjaga ketertiban dalam interaksi tersebut maka disinilah diperlukan hukum. Hukum memiliki tugas yang fundamental

yaitu menciptakan ketertiban, sebab ketertiban merupakan suatu syarat dari adanya masyarakat yang teratur. Hal ini berlaku bagi masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Sehingga dengan demikian antara manusia, masyarakat dan hukum tidak dapat dipisah-pisahkan.<sup>19</sup>

Hukum dalam perannya untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat senantiasa membutuhkan adanya kepastian. Kepastian dalam hal ini bermakna sebagai kepastian hukum dan kepastian yang dilahirkan oleh hukum. Adanya dua tujuan tersebut terjadi karena hukum mempunyai dua segi. Segi pertama adalah memastikan bahwa terdapat suatu hukum yang pasti terhadap suatu peristiwa konkret dan segi kedua adalah adanya suatu bentuk perlindungan hukum untuk menghindarkan dari kesewenang-wenangan.<sup>20</sup>

Kepastian hukum menjadi salah satu sarana bagi masyarakat agar terhindar tindakan sewenang-wenang, khususnya yang dilakukan oleh oknum penegak hukum. Dari adanya suatu bentuk kepastian hukum, maka masyarakat akan mengetahui dengan pasti apa saja yang menjadi hak dan kewajiban menurut hukum. Hal yang berbeda dapat terjadi jika tidak ada suatu kepastian hukum, maka dapat terjadi kondisi dimana manusia tidak mengetahui yang harus diperbuat, bahkan tidak mengerti apa yang diperbuatnya adalah benar atau salah dan dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 42.

<sup>20</sup> *Ibid*

Kepastian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, dapat dijabarkan melalui adanya aturan yang bersifat umum, yang dapat membuat individu mengetahui apa saja perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan . Selain itu kepastian hukum dapat berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.<sup>21</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa dalam hukum terdapat tujuan yang berorientasi pada tiga aspek yaitu kepastian hukum, keadilan dan daya guna.<sup>22</sup> Kepastian kata dasarnya adalah pasti, yang memiliki arti suatu hal yang sudah tentu, sudah tetap dan tidak boleh tidak. Lebih lanjut menurut Gustav Radbruch, untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai, definisi hukum dijabarkan dalam tiga aspek, antara lain keadilan dalam arti yang sempit, yaitu keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek berikutnya adalah tujuan keadilan atau *finalitas* dan aspek terakhir berkaitan dengan kepastian hukum atau legalitas”.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

<sup>22</sup> Gustav Radbruch dalam O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 33

<sup>23</sup> Gustav Radbruch dalam Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 163.

Kepastian hukum sebagaimana diuraikan diatas dapat direfleksikan melalui penormaan di dalam suatu undang-undang dengan baik dan jelas. Dengan demikian maka akan menjadi jelas juga dalam penerapannya. Hal ini bermakna lain bahwa kepastian hukum itu berarti akurat dalam hukumnya, baik mencakup subjek, objek maupun ancaman hukumannya. Namun suatu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa kepastian hukum lebih baik tidak dianggap sebagai bagian yang mutlak selalu ada di setiap saat, tapi merupakan sarana yang dapat digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dengan memperhatikan pula asas manfaat dan efisiensi.

Secara normatif kepastian hukum tercermin saat peraturan yang dibuat dan telah diundangkan dapat secara pasti digunakan untuk mengatur dengan jelas dan logis terhadap suatu hal. Jelas dalam hal ini bermakna tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis merupakan kondisi pada saat hukum menjadi suatu sistem norma, yang antara norma yang satu dengan norma lainnya tidak berbenturan atau menimbulkan terjadinya konflik norma, kekosongan norma dan kekaburan norma.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini untuk menelaah secara

mendalam terhadap sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris akibat adanya pelanggaran Kode Etik.

Data kepustakaan adalah sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian hukum normatif yang bersumber dari data kepustakaan, sumber datanya disebut sebagai bahan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku sehingga dengan demikian penelitian ini berpijak pada data kepustakaan.

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat eksplanatoris dengan menggambarkan serta menjelaskan lebih mendalam mengenai gejala yang timbul dari pokok permasalahan dalam penelitian ini serta berusaha mencari jawaban atas permasalahan dengan menelaah sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

#### **1.7.2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang akan dijelaskan dengan cara sebagai berikut :

- a. *Statute Approach*, yaitu pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan melihat konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Jabatan Notaris serta peraturan lain yang mendasarinya.

b. *Conseptual Approach*, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

### **1.7.3. Sumber Bahan Hukum**

Bahan-bahan penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas dan mengikat baik berupa peraturan dasar negara atau konstitusi, undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. *Burgerlijk Wetboek* (BW)
- b. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491
- c. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

Selain Peraturan Perundang-Undangan tersebut, yang juga termaksud Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti hasil penelitian hukum, buku-buku teks bidang hukum, kamus hukum, artikel dalam berbagaimajalah, jurnal-jurnal ilmiah hukum, tesis-tesis hukum mengenai jaminan kebendaan, begitu juga dengan disertasi-disertasi yang ada kaitannya dengan Penelitian ini.

#### **1.7.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah pertama-tama peneliti menetapkan isu hukum yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan selanjutnya dari isu hukum tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolah dengan cara mengklafisikasikan berdasarkan isu hukum yang digunakan dan mensistematisasi kemudian dilakukan interpretasi, dianalisis dan disimpulkan.

#### **1.7.5. Analisis Bahan Hukum**

Setelah data terkumpul dilakukan pengolahan bahan hukum yang berkaitan dengan cara melakukan klasifikasi terhadap bahan hukum primer yang terkumpul dan mengkaitkan kesesuaian-kesesuaian pasal-pasal perundang-undangan yang ada dalam bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder, setelah itu dicari untuk ditemukan prinsip-prinsipnya atau asas-asas hukumnya dalam doktrin-doktrin hukum yang terdapat dalam

buku-buku hukum atau bahan hukum sekunder kemudian dilakukan analisis dan dapat disimpulkan.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika Penulisan laporan penelitian supaya dapat memberikan gambaran uraian yang tepat dan teratur, maka Tesis ini terbagi 4 (empat) Bab dengan uraian sebagai berikut :

Bab I atau bab Pendahuluan. Di dalam bab pendahuluan ini diuraikan berturut berturut-turut tentang latar belakang permasalahan, yaitu dasar pijakan dalam menentukan permasalahan hukum yang diteliti. Selanjutnya diuraikan tentang rumusan permasalahan. Agar penelitian ini dapat fokus, maka di dalam bab pendahuluan ini juga diuraikan tentang tujuan dan manfaat penelitian. Dalam bab ini juga dikemukakan kerangka teoritik yang terkait dengan permasalahan. Agar penelitian ini mudah dilacak kebenaran langkah-langkahnya, maka pada akhir bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang dipergunakan.

Sesuai dengan rumusan masalah pertama, Bab II diberi judul “Kedudukan Pelanggaran Kode Etik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris”. Dalam Bab II ini merupakan pembahasan atas rumusan masalah pertama dalam penelitian ini.

Bab III dalam bab ini akan diberi judul “*Ratio Legis* Sanksi Pemberhentian Sementara Atas Terjadinya Pelanggaran Kode Etik”. Dalam

Bab III ini merupakan pembahasan atas rumusan masalah kedua dalam penelitian ini.

Bab IV atau di bab Penutup, Bab terakhir ini diisi dengan simpulan dan saran sesuai dengan permasalahan yang ada.

